

PEMBUNUHAN DAN EKSISTENSI SANKSI TINDAKAN Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP

Sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang dengan gangguan yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Buku ini mencoba menguraikan urgensi mereformulasi Pasal 44 KUHP sejalan dengan perkembangan paradigma dalam penjatuhan sanksi pidana yang tidak semata-mata ditujukan untuk "menghukum orang" tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Pasal 44 KUHP menentukan, hanya hakim yang memutuskan penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Namun demikian dalam penerapannya, penyidik dalam kasus tertentu melakukan diskresi dalam penyidikan.

Buku yang berbasis pada penelitian ini dilandasi pada pertimbangan kebutuhan mahasiswa terhadap referensi yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terganggu jiwanya, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hukum, khususnya hukum pidana Indonesia.

Y.A. Triana Ohoiwutun, dkk.

PEMBUNUHAN DAN EKSISTENSI SANKSI TINDAKAN
Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP

PEMBUNUHAN DAN EKSISTENSI SANKSI TINDAKAN Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP



Oleh:

Y.A. Triana Ohoiwutun
Fiska Maulidian Nugroho
Bangkit Delly Sarria Nanda
Emanuel Dimas Manek

PEMBUNUHAN DAN EKSISTENSI SANKSI TINDAKAN Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP



Oleh:

Y.A. Triana Ohoiwutun
Fiska Maulidian Nugroho
Bangkit Delly Satria Nanda
Emanuel Dimas Manek

PEMBUNUHAN DAN EKSISTENSI SANKSI TINDAKAN

Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP

Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Bangkit Delly Satria Nanda,
Emanuel Dimas Manek

PENERBIT POHON CAHAYA (Anggota IKAPI)
Jl. S. O. 1 Maret (Jl. Bantul) No. 55-57
Yogyakarta 55142
Telp. (0274) 381063
E-mail: pohoncahaya@pohoncahaya.com
Website: www.pohoncahaya.com

Cetakan I : Februari 2019
Penata Letak : bocahwage
Desain Sampul : Yudit

Y.A. Triana Ohoiwutun, dkk.
Pembunuhan dan Eksistensi Sanksi Tindakan
Menuju Reformasi Pasal 44 KUHP
Yogyakarta: Pohon Cahaya 2019
vi + 100 hlm; 15 x 23 cm
ISBN:

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan mempublikasikan
Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya dengan penyertaanNYA, sehingga selesailah penulisan buku berjudul **“PEMBUNUHAN dan EKSISTENSI SANKSI TINDAKAN (Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP)”**, yang berbasis pada hasil penelitian. Buku yang berbasis pada penelitian ini dilandasi pada pertimbangan kebutuhan mahasiswa terhadap referensi yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terganggu jiwanya, khususnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang dengan gangguan yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pasal 44 KUHP menentukan, hanya hakim yang memutuskan penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa; namun demikian, dalam penerapannya, penyidik dalam kasus tertentu melakukan diskresi dalam penyidikan. Buku ini mencoba menguraikan urgensi mereformulasi Pasal 44 KUHP sejalan dengan perkembangan paradigma dalam penjatuhan sanksi pidana yang tidak semata-mata ditujukan untuk “menghukum orang” tetapi juga berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Dengan diterbitkannya buku ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Ucapan terimakasih juga disampaikan pada Penerbit Pohon Cahaya Yogyakarta yang telah berjasa menerbitkannya.

Digital Repository Universitas Jember

Penulis menyadari masih banyak perbaikan yang seharusnya dilakukan, oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangatlah diharapkan. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan hukum, khususnya hukum pidana Indonesia.

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Metode Penelitian | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Kebijakan Formulasi dan Kebijakan Hukum Pidana | 12 |
| 2.2 Tujuan Pemidanaan | 16 |
| 2.3 Pertanggungjawaban Pidana dan Eksistensi Sanksi Tindakan | 20 |
| 2.4 Mekanisme Penentuan Kemampuan Bertanggung Jawab..... | 26 |
| 2.5 Konsep Gangguan Jiwa | 28 |
| | |
| BAB III KEBIJAKAN FORMULASI, KEBIJAKAN APLIKASI DAN KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 44 KUHP 31 | |
| 3.1 Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa dalam Pasal 44 KUHP sebagai Hukum Positif | 31 |
| 3.1.1 Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Berhubungan dengan Gangguan Jiwa | 32 |
| 3.1.2 Perkembangan Konsep Gangguan Jiwa | 38 |
| 3.1.3 Jenis-jenis Gangguan Jiwa..... | 40 |
| 3.2 Kebijakan Penerapan Pasal 44 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Terganggu Jiwanya | 44 |

Digital Repository Universitas Jember

| | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.1 | Penerapan Pasal 44 KUHP Pada Pemeriksaan Fase Pra-Ajudikasi dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku yang Terganggu Jiwanya | 50 |
| 3.2.2 | Pemeriksaan Ahli Jiwa menyimpulkan Pelaku Terganggu Jiwanya dan Pemeriksaan Dilanjutkan Pada Fase Ajudikasi | 59 |
| 3.2.3 | Pemeriksaan Ahli Jiwa Menyimpulkan Pelaku Tidak Terganggu Jiwanya dan Proses Hukumnya Dilanjutkan pada Fase Ajudikasi..... | 64 |
| 3.3 | Kebijakan Penjatuhan Sanksi Tindakan Dimasukkan ke Dalam Rumah Sakit Jiwa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Terganggu Jiwanya Berbasis Pada Tujuan Pemidanaan..... | 67 |
| 3.3.1 | Penerapan Pasal 44 KUHP dalam Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pelaku ODGJ | 68 |
| 3.3.2 | Prospektif Sanksi Tindakan Dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa dan Orientasi Tujuan Pemidanaan | 88 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 92 |
| 4.1 | Simpulan..... | 92 |
| 4.2 | Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 94 |

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan:

Simpulan yang dapat diambil sebagai akhir dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Formulasi Pasal 44 KUHP merupakan terjemahan dari Pasal 37 *Wetboek van Strafrecht Koninkrijk der Nederlanden*, yang formulasinya didasarkan pada konsep gangguan jiwa tahun 1880; dan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa merupakan sanksi yang diformulasikan secara tunggal, tanpa adanya alternatif sanksi lain; sedangkan di Belanda pada tahun 1928 menentukan berlakunya *Psychopaten Reglement* yang memberikan alternatif sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya;
2. Kebijakan penerapan Pasal 44 KUHP pada fase pra-ajudikasi penyidik menggunakan diskresi dalam penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam perkara tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang terganggu jiwanya, apabila ada keterangan psikiater yang menyatakan adanya gangguan jiwa; namun demikian, dalam hal tertentu pemeriksaan tetap dilanjutkan pada fase ajudikasi, meskipun ada keterangan ahli jiwa yang menyatakan pelaku terganggu jiwanya.
3. Kebijakan penjatuhan sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang terganggu jiwanya bersifat prospektif dan berorientasi ke depan, baik untuk kepentingan pelaku, maupun perlindungan masyarakat.

4.2 Saran:

Saran yang dapat diberikan terkait dengan sub bab tentang simpulan angka 1, 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

1. Formulasi Pasal 44 KUHP seyogianya disesuaikan atau diharmonisasikan dengan perkembangan konsep gangguan jiwa sebagaimana ditentukan di dalam Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa yang terbaru;
2. Penyidik dalam menghadapi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, seyogianya diberikan payung hukum atau regulasi yang mengatur kewenangan penyidik dalam mengambil putusan tindakan dimasukkan ke dalam jiwa dalam kasus pembunuhan;
3. Seyogianya sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa tidak dibatasi waktu secara limitatif, tetapi ditentukan sampai sembuh; sehingga sanksi tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dapat bersifat prospektif, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andrew Ashworth, 1991, *Principle of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2011 *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,.
- , 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang.

Digital Repository Universitas Jember

- Benhard Rudyanto Sinaga, 2007, *Skizofrenia & Diagnosis Bandung*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- C.P. Chaplin, (Penerjemah Kartini Kartono), 1989, *Kamus Lengkap Psikologi*, Rajawali, Jakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, (Ed. J.E. Sahetapy), 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Difa Danis, tth, *Kamus Istilah Kedokteran*, Gitamedia Press, Jakarta.
- E. Utrecht, 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- F.X. Adji Samekto, *Perkembangan Ranah Kajian Hukum (Orasi Ilmiah)*, disampaikan pada Dies Natalis ke-48 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 9 Januari 2005.
- F. Sugeng Istanto, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Harold I. Kaplan, dkk. (Alih Bahasa Widjaja Kusuma), 2010, *Kaplan dan Sadock Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis Jilid Dua*, Binarupa Aksara, Tangerang.
- Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, 1983, *Psikiater dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Digital Repository Universitas Jember

- H. Soewadi, 2013, *Psikiatri Forensik*, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada/RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta.
- I.M. Ingram, dkk., (alih bahasa: Petrus Andrianto), 1995, *Catatan Kuliah Psikiatri Edisi 6*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, dkk., 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- J.M. van Bemmelen (terjemahan Hasnan), 1986, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*, Binacipta, Bandung.
- K. Bertens, (editor dan penerjemah), 2006, *Psikoanalisis Sigmund Freud*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diterbitkan atas Kerja Sama Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum(d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mark Constanzo, (Penerjemah: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto), 2008, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1980, *Azas-azas Hukum Pidana*, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Digital Repository Universitas Jember

- , 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1995, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusdi Maslim (editor), 2001, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ III*, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atmajaya, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

-----, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Satochid Kartanegara, tth., *Hukum Pidana Bagian I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Siti Malikhatus Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta.

----- dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid IB*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988, *Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta.

W.F. Maramis, 1980, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya.

b. Jurnal, Makalah dan Prosiding:

Dey Ravena, *Implementasi Kebijakan Berwawasan Restorative Justice Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 10 Nomor 1 Februari 2009, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

D.B. Lubis, *Konsep Gangguan Jiwa dan Tanggung Jawab Pidana*, Prosiding Pertemuan Kerja Kesehatan Jiwa Tentang

Dinda Ayu Teresha, Justina Evy Tyaswati, Kadek Dharma Widhiarta, *Perbedaan Pengetahuan, Stigma dan Sikap Mahasiswa Tingkat Awal dan Tingkat Akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Jember terhadap Gangguan Jiwa*, Vol. 1 No. 2 (2015) Journal of Agromedicine and Medical Sciences.

Gilang Purnama, Desy Indra Yani, Titin Sutini, *Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di Rw 09 Desa Cileles Sumedang*, Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia Vol.2 No. 1 Juli 2016.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Kendala Yuridis Dalam Pembuktian Kesalahan/Kelalaian Dalam Melaksanakan Profesi Medik*, Makalah Seminar Hospital Management & Health Issues Kerjasama antara Universitas Pelita Harapan dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci, 25 Juli 1997.

-----, *Tinjauan Dari segi Hukum Terhadap Kesalahan/Kelalaian Dalam Melaksanakan Profesi*, (Kompedium Puspa Ragam Informasi Dan Problematika Hukum, Unit Studi Dan Informasi Hukum – Fakultas Hukum – Unair, 2000).

Hwian Christianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.3 Juli-September 2009, hlm. 365.

Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 Agustus 201.

Suwarto, *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara, Medan, 12 Desember 2009.

Digital Repository Universitas Jember

Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum Vol 9, No 2 (2010).

Yohanes Kartika Herdiyanto, David Hizkia Tobing, Naomi Vembriati, *Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Bali*, Jurnal Ilmiah Psikologi Inquiry, Vol. 8 No. 2, Desember 2017.

Yusriadi, *Polisi dan Aspek Penegak Hukum Secara Sosiologis*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 4/No. 1/ April 2008, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 84.

Zulkarnaen Koto, *Penalaran Hukum Penyidik Polri: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Gagasan untuk Mewujudkan Keadilan Pancasila)*, Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 075 Juni-November 2011, ISSN: 0216-2563.

c. Pustaka Net:

Kompas, 24 Apr 2006, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/lafadl/conversations/topics/213> diakses 2 Oktober 2018.

Uzair Fauzan, 21 Mei 2006, <https://lafadl.wordpress.com/2006/05/21/sadim-dan-alienasi-masyarakat-adat/> diakses 2 Oktober 2018.